



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 23 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Bupati adalah Bupati Poso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Poso.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pencatatan sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola Administrasi Kependudukan.
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, Lahir , Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan dan Peristiwa lainnya.
12. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
13. Pengesahan Anak adalah Pengesahan status hukum seorang anak yang di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang Suami Istri.
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.

16. Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak dan penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi kependudukan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi :

- (1) Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk :
  - a. kartu keluarga ;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. surat keterangan tinggal sementara;
  - d. surat keterangan tempat tinggal untuk penduduk orang asing tinggal terbatas; dan
  - e. surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPTT).
- (2) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil :
  - a. akta kelahiran;
  - b. akta kematian;
  - c. akta perkawinan;
  - d. akta perceraian; dan
  - e. akta pengakuan anak.

- (3) Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadi Peristiwa Penting :
  - a. pengangkatan anak;
  - b. pengesahan anak;
  - c. perubahan nama; dan
  - d. perubahan kewarganegaraan.
- (4) Perubahan/Pergantian Dokumen Kependudukan dikarenakan :
  - a. perubahan data ; dan
  - b. hilang/rusak.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan dan diterima.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan administrasi kependudukan adalah untuk mengganti biaya administrasi, penyediaan fasilitas dan pelayanan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk bagi Warga Negara Indonesia :
  - a. Kartu keluarga Permohonan Baru = Rp. 30.000;
  - b. Perubahan data dan/atau pengganti dikarenakan hilang/rusak untuk Kartu Keluarga = Rp. 15.000;
  - c. Kartu Tanda Penduduk Permohonan baru = Rp. 20.000;
  - d. Perubahan data dan/atau pengganti dikarenakan hilang/rusak untuk Kartu Tanda Penduduk = Rp. 10.000;
  - e. Surat Keterangan Tinggal Sementara = Rp. 20.000;
- (2) Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk bagi Orang Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Tetap :
  - a. Kartu Keluarga = Rp. 60.000;
  - b. Kartu Tand Penduduk = Rp. 40.000;
  - c. Surat Keterangan Tempat Tingal bagi Orang Asing yang mendapat Izin Tinggal Terbatas = Rp. 40.000 ;
- (3) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia untuk Akta Kelahiran :
  - a. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tanpa dipungut biaya.
  - b. Bagi Kutipan Akta Kelahiran yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan atau sudah menikah :
    - (a) dipungut biaya = Rp. 50.000;
    - (b) Penggantian dikarenakan hilang/rusak = Rp. 35.000;
- (4) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia :
  - a. Kutipan Akta Perkawinan dikantor pada jam kerja = Rp. 50.000;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor pada jam kerja = Rp. 75.000;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada hari libur/diluar jam kerja = Rp. 75.000;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor pada hari libur/diluar jam kerja = Rp. 100.000;
  - e. Penggantian dikarenakan hilang/rusak = Rp. 35.000;
- (5) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil bagi Orang Asing, Kutipan Akta Perkawinan :
  - a. Kutipan Akta Perkawinan dikantor pada jam kerja = Rp. 100.000;

- b. Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor pada jam kerja = Rp. 150.000;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada hari libur/di luar jam kantor = Rp.150.000;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor pada hari libur/diluar jam kerja = Rp.200.000;
  - e. Penggantian dikarenakan hilang/rusak = Rp. 75.000;
- (6) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengesahan Perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya :
- a. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada jam kerja = Rp. 60.000;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan Pengurusannya di luar kantor pada jam kerja = Rp. 85.000;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan Pengurusannya di kantor pada hari libur = Rp. 85.000;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan Pengurusannya di luar kantor pada hari libur = Rp. 110.000;
- (7) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan bagi Orang Asing yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengesahan Perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya :
- a. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada jam kerja = Rp. 150.000;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan Pengurusannya di luar kantor pada jam kerja = Rp. 200.000;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan Pengurusannya di kantor pada hari libur = Rp. 200.000;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan Pengurusannya di luar kantor pada hari libur/di luar jam kerja = Rp 250.000.
- (8) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia :
- a. Kutipan Akta Perceraian = Rp. 100.000;
  - b. Kutipan Akta Perceraian melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal di terimanya Keputusan Pengadilan = Rp. 150.000;
  - c. Penggantian dikarenakan hilang/rusak = Rp. 75.000;
- (9) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perceraian bagi Orang Asing :
- a. Kutipan Akta Perceraian = Rp. 200.000;
  - b. Kutipan Akta Perceraian melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal di terimanya Keputusan Pengadilan = Rp. 250.000;
  - c. Penggantian dikarenakan hilang/rusak = Rp. 150.000;

- (10) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pengakuan bagi Warga Negara Indonesia :  
Kutipan Akta pengakuan anak = Rp. 50.000.
- (11) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pengakuan bagi Orang Asing :  
Kutipan Akta pengakuan anak = Rp. 100.000;
- (12) Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya Peristiwa Penting Warga Negara Indonesia :
- a. Pengangkatan anak = Rp. 100.000;
  - b. Pengesahan anak = Rp. 35.000;
  - c. Perubahan Nama = Rp. 50.000;
  - d. Perubahan Kewarganegaraan = Rp. 200.000;
  - e. Perubahan yang melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan dari Perwakilan Republik Indonesia Pengangkatan anak = Rp.150.000;
  - f. Perubahan Nama = Rp.75.000;
  - g. Perubahan Kewarganegaraan = Rp.250.000;
- (13) Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya Peristiwa Penting bagi Orang Asing :
- a. Pengangkatan anak sejak diterimanya Surat Salinan Penetapan Pengadilan = Rp.150.000;
  - b. Pengangkatan anak yang melebihi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan = Rp.250.000;
  - c. Penggantian di karenakan hilang/rusak = Rp.100.000.
- (14) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Akta kematian :
- a. Akta Kematian = Rp. 20.000;
  - b. Pengganti Akta kematian dikarenakan hilang/rusak = Rp. 10.000;
- (15) selain Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan d ayat (7) huruf b dan d dan ayat (8) huruf b dan d serta ayat (9) huruf b dan d di dalam pasal ini juga dipungut biaya Transportasi untuk petugas yang melaksanakan pencatatan di luar kantor yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Wilayah Pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Poso.



## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### Pasal 12

Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan hak pemakaian.

### Pasal 13

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi melalui Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KEDALUWARSA

### Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

## BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## BAB XV PENGAWASAN

### Pasal 19

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. menyuruh berhenti, atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

**BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

